



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wanara No.1B
GIANYAR

Model: 51/PID/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 147 /Pid.C/2018/PN Gin

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama	: GST. PUTU KERAMAS.S;-----
Tempat lahir	: Yeh Embang ; -----
Umur / tanggal lahir	: 56 Tahun, 13 Maret 1962 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	:. Asrama Poltabes Denpasar;-----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Polri ;-----

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH.....Hakim ;
2. NI NYOMAN KARIANI, SH.....Panitera Pengganti;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Bali, membacakan Berita Acara tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut sesuai Pasal 17 ayat (2) huruf e Perda No. 10 tahun 2011, Nomor : BAP/67/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 ;

- a. Terdakwa telah mengerti Dakwaan;
- b. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi: 1. I Wayan Utama, S.Pi, dan 2. I Kadek Hermayadi, SH. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, sekitar pukul 10.24 Wita bertempat Kantor Samsat Gianyar Terdakwa GST. PUTU KERAMAS.S telah melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah yang telah

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa GST. PUTU KERAMAS.S, Peraturan Daerah tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan larangan merokok di KTR, ;

c. Bahwa, terhadap perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara Merokok di tempat terlarang;

d. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan catatan dakwaan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa : GST. PUTU KERAMAS.S dan saksi-saksi: 1. I Wayan Sutama, S.Pi, dan 2. I Kadek Hermayadi, SH. ,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) PERDA Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GST. PUTU KERAMAS.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “ **Merokok di KTR** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 November 2018, oleh WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh NI Nyoman Kariani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Luh Sukarini, SH.MH, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Bali, dan Terdakwa sendiri :

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

NI NYOMAN KARIANI, SH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH.